



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Bajarbaru, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 07 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/02/V/2002 tanggal 06 Mei 2002);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Salinan Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 1 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 13 tahun dari awal akad nikah sampai pisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama "**WIL**", antara ia dengan perempuan tersebut saling bertemu dengan perempuan tersebut di rumah perempuan tersebut yang diketahui oleh Penggugat melalui keterangan para warga setempat;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Mei 2015 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kemudian mengakui hubungannya dengan perempuan tersebut dan menyatakan ingin menikahi perempuan tersebut dan meminta persetujuan Penggugat kemudian Penggugat mengizinkan dengan syarat Penggugat minta diceraikan oleh Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga selama berpisah tersebut tidak ada lagi upaya rukun yang dilakukan oleh Penggugat dan keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Salinan Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0681/Pdt.G/2016/PA.PIh tanggal 03 Januari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/02/V/2002 tanggal 06 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

Salinan Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.PIh

Hal. 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena malas bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Salinan Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh

Salinan Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.PIh

Hal. 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana bunyi Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 26 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek;

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian, Majelis telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat di muka persidangan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Salinan Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

يَذْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفَرْقَةِ سَدِيلٌ مَا وَأَنْ لَا يَسُدُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لِأَنَّ حَسْمَ أَسَدٍ بَابِ
نَاطِطٍ بَاطِعٍ مَالًا أَلَّا تَوْصَلَ إِلَى الْفَرْقَةِ بِأَلْكَالِيَةِ يَذْبَغِي وَجْهًا مِنْ الضَّرَرِ وَالْخَلَلِ مِنْهَا. أَنْ م

Salinan Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يؤلف بعض الطبايع كلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرال ذبو (أي الخلاف)
وتدغصت المعاييرش

Artinya : "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian akibat dari pertengkaran dan percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun, dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup merukunkan keduanya, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah minta cerai, bahkan Penggugat menyatakan tidak senang lagi kepada Tergugat, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Penggugat untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2)

Salinan Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Salinan Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.PIh

Hal. 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.HI.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Salinan Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp 230.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 321.000,00

Salinan Putusan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.Plh

Hal. 11 dari 11 Halaman